



Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

Pembubaran Koperasi

No. SK : 065/26/2021

Persyaratan

1. Surat pengajuan permohonan pembubaran koperasi secara tertulis kepada Kepala Perdagangan Kabupaten Kayong Utara
2. Keputusan Rapat Anggota Pembubaran Koperasi (Asli)
3. Daftar Hadir Rapat Anggota Pembubaran Koperasi yang telah diteliti kebenarannya berdasarkan Buku Daftar Anggota
4. Berita Acara Penyelesaian Pembubaran Koperasi Anggaran Dasar Asli/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA 1. Penyampaian surat pemberitahuan Pembubaran Koperasi secara tertulis kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara dengan dilengkapi lampiran persyaratan sesuai ketentuan 2. Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara menerbitkan 3. Keputusan Pembubaran Koperasi 4. Mengirimkan Keputusan Pembubaran Koperasi kepada Menteri 5. Negara Koperasi dan UKM RI
2. KEPUTUSAN PEMERINTAH PELAKSANAAN PEMBUBARAN 1) PENELITIAN OLEH DINAS PERDAGANGAN SEKSI KOPERASI DAN UKM Penelitian dilakukan kepada koperasi terkait dengan beberapa kriteria yang mendukung terjadinya pembubaran koperasi, antara lain : ? Tidak memenuhi ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 atau Ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi ? Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ? Dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ? Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi. 2) Dinas Koperasi Perdagangan menyampaikan rencana pembubaran secara tertulis kepada Pengurus Koperasi/Anggota yang masih ada/menempelkan Surat Pemberitahuan Rencana Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak di Kantor Kecamatan dan atau Kantor Desa tempat kedudukan Koperasi.
3. PENGAJUAN KEBERATAN PEMBUBARAN 1. Pengurus atau Anggota Koperasi yang menerima pemberitahuan rencana pembubaran tersebut dapat mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis dengan surat tercatat beserta alasan-alasannya kepada Dinas Perdagangan Kayong Utara 2. Surat pernyataan keberatan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Rencana Pembubaran oleh Pengurus atau Anggota Koperasi atau sejak pemberitahuan Rencana Pembubaran pada papan pengumuman. 3. Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan dimaksud. 4. Dinas Perdagangan Kayong Utara memberikan Surat Tanda Penerimaan atas pernyataan dimaksud. 5. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan tersebut, Dinas Perdagangan harus membuat keputusan dengan mengeluarkan surat yang menyatakan menerima atau menolak keberatan tersebut
4. KEPUTUSAN PEMBUBARAN 1. Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diterima maka Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara menetapkan keputusan dengan mengeluarkan surat yang menyatakan menerima keberatan tersebut. Atas dasar surat tersebut, kemudian dikeluarkan Surat Pembatalan Rencana Pembubaran Koperasi dan menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau Anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan. 2. Dalam hal keberatan tersebut ditolak maka Dinas Perdagangan Kabupaten Kayong Utara menetapkan keputusan tersebut dengan surat penolakan keberatan. Atas dasar surat tersebut. dikeluarkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi



Dinas Perdagangan

Jl. Manunggal No.21 Sukadana 78852 081253263820

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Dinas Perdagangan

Waktu Penyelesaian

90 Hari

90 hari kerja dengan berkas-berkas lengkap sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pembubaran Koperasi

Pengaduan Layanan

Pemohon bisa langsung datang ke Dinas Perdagangan Bidang Koperasi dan UKM / melalui email dinasperdagangankku2019@gmail.com / menghubungi wa 089694448416 an. Rudy Herliansyah